



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Riau maka Kabupaten Natuna memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahterah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah;
- e. bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;
- f. bahwa Pasal 41 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

secara eksplisit mengamanatkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan perundang-unadangan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka dipandang perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-288 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2011-2016;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2005-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berlaku Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah I Tahun 2005-2010, RPJM Daerah II Tahun 2011-2016, RPJM Daerah III Tahun 2016-2021, RPJM Daerah IV Tahun 2021-2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wajib berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Visi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Kabupaten Natuna pada awalnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Natuna termasuk dalam kewedanan Pulau Tujuh sesuai dengan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 18 Mei 1950, yang menjelaskan tentang pemberian status otonom Tingkat II kepada Kepulauan Riau yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dan membawahi empat kewedanan adalah sebagai berikut; Kewedanan Tanjung Pinang (Kecamatan Bintan Selatan, Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur), Kewedanan Karimun (Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro), Kewedanan Lingga (Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang), dan Kewedanan Pulau Tujuh (Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan).

Namun selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No.26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964, No. 16/V/1964, Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1965 No.UP/247/5/1965 serta No.UP/256/1965 tanggal 15 November 1965 menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada Tahun 1999, Natuna memisahkan diri dari kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten baru melalui Undang-undang No. 53 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan Andi Rifai Siregar sebagai pejabat Bupati pertama yang dilantik dengan SK Mendagri No. 131.24-1129 tertanggal 8 Oktober 1999. Berdasarkan UU tersebut, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu; Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Saat itu Kabupaten Natuna terdiri dari enam kecamatan; yaitu kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna, wilayah kecamatan kemudian dimekarkan, sehingga pada Tahun 2005 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli Tahun 2008, Anambas memisahkan diri dari Kabupaten Natuna dengan 4 kecamatan, yakni; Kecamatan Siantan, Siantan Timur, Jemaja dan Palmatak yang selanjutnya berkembang menjadi 7 kecamatan yakni dengan penambahan Kecamatan Jemaja Timur, Siantan Selatan dan Jemaja Selatan. Sedangkan Kabupaten Natuna berkembang menjadi 12 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Utara, Serasan, Subi, Midai,

Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Barat, Bunguran Selatan, Pulau Tiga dan Serasan Timur.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan hanya dapat dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagai Kabupaten pemekaran, Natuna membutuhkan suatu dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat untuk mengejar ketertinggalannya, agar dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunannya dari kabupaten lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal.

RPJP Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan RPJP tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi, arah pembangunan jangka panjang daerah serta tahapan-tahapan pencapaian setiap lima tahunnya.

Penyusunan RPJP Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunannya harus memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011
NOMOR 8**